

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**(Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns)**

**Siti Zubaidah<sup>1</sup>, Aditia Arief Firmanto<sup>1</sup>, Chandra Muliawan<sup>1</sup>, dan Muslih<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung**

**Email : \*[Sitizubaidah@gmail.com](mailto:Sitizubaidah@gmail.com), [aditia@malahayati.co.id](mailto:aditia@malahayati.co.id),  
[Chandra.muliawan.sh@gmail.com](mailto:Chandra.muliawan.sh@gmail.com), [muslihhanafi08@gmail.com](mailto:muslihhanafi08@gmail.com)**

**Abstrak**

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Putusan Perkara Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns. Terdakwa dijatuhi hukuman Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pencemaran Nama Baik dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah. Penerapan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat mengingat pasal tersebut merupakan peraturan khusus atau *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (Peraturan Khusus mengenyampingkan peraturan yang umum), mengenai pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns, telah mempertimbangkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum baik bagi terdakwa, korban, masyarakat dan negara, serta pelaksanaan hukuman secara administratif dilakukan oleh kejaksaan dan secara operasional dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum , Pencemaran Nama Baik, ITE

**Abstract**

*The crime of defamation occurred in the jurisdiction of the Gunung Sugih District Court in the Decision of Case Number 27/Pid. Sus/2019/PN.Gns. The defendant was sentenced to Article 27 Paragraph (1) Jo. Article 45 Paragraph (1) of law number 19 of 2016 concerning Defamation with imprisonment for 2 (Two) Years 6 (Six) months and a fine of Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah. Applications of Article 27 paragraph (1)) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law No.19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, it is appropriate considering the article is a special regulation or *Lex specialis Derogat Legi Generalis* (Special Regulations override general regulations), regarding judges' considerations in decisions Case number 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns, has considered Justice, Benefit, and Legal Certainty for the defendant, victim, society and the state, as well as the implementation of administrative punishment is carried out by the prosecutor and operationally carried out by the correctional institution.*

**Keywords:** Law Enforcement, Defamation, ITE

## A. LATAR BELAKANG

Dari kemajuan teknologi ini menimbulkan suatu dampak positif dan negatif, dampak positif dari kemajuan teknologi ini segala bidang seperti bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, lalu mempermudah komunikasi dan masih banyak lagi. Sedangkan disisi lain kemajuan teknologi ini memunculkan berbagai dampak negatif seperti era kemajuan teknologi ini kejahatan mulai muncul dengan adanya perkembangan teknologi ini misalkan manipulasi data, sabotase, serta penghinaan melalui media sosial dan berbagai macamlainnya. Dari dampak negatif yang dijelaskan tersebut penghinaan melalui media sosial merupakan suatu bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan media sosial, padahal secara hukum mengenai penghinaan itu telah dilarang baik itu penghinaan langsung maupun tidak langsung.

Di Indonesia, Pasal-Pasal penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, selain menghasilkan *character assassination*, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam Undang-Undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. <http://repository.unpas.ac.id/12495/3/BAB%20I.pdf> (akses 07 januari 2020, pukul 11:59).

Pengaturan mengenai delik pencemaran nama baik dapat dijumpai dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, yaitu UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan. Ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Tindakan pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan dirumuskan didala, pasal 310 yakni: barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

1. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena

pencemaran tulisan dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.

2. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan diketahui orang banyak. Selain itu, pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dengan demikian segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 mengacu pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Esensi dan pemahaman pasal 310 dan pasal 311 pencemaran nama baik atau penghinaan dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui umum. Kemudian penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial pada dasarnya juga telah diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU ITE No.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. <http://repository.unpas.ac.id/12495/3/BAB%20I.pdf> (akses pada Kamis, 9 Januari 2020, pukul 11.59 WIB).

Ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Dari uraian di atas dapat penulis rumuskan menjadi tiga pertanyaan, yang pertama (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik menurut undang-undang no.19 tahun 2016 di pengadilan negeri gunung sugih? (2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan nomor 27/pid.sus/2019/PN Gns? (3) Bagaimana pelaksanaan terhadap putusan nomor 27/pid.sus/2019/PN Gns? jenis penelitian didalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normative dan yuridis empiris atau penelitian lapangan dan

penelitian kepustakaan yaitu dengan cara wawancara di lapangan dan studi dokumen.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Di Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Pencemaran Nama Baik Dalam UUIITE pencemaran nama baik adalah Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik (Penjelasan Umum UUIITE 2016). Rasa aman bagi penggunaan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik.

Dalam UUIITE 2008 penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud UUIITE 2016 maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan Pasal 27 UUIITE 2016 secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009. Dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUUVI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan. Menurut bapak Galang selaku hakim pengadilan negeri gunung sugih aturan serta ketentuan dalam undang-undang ITE sudah sangat relevan namun dalam penjatuhan hukum hakim perlu mempertimbangkan penjatuhan hukum tidak hanya dilihat dari aspek hukumnya tetapi hakim juga melihat apa yang dapat memberatkan dan meringankan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik tersebut, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sedangkan jaksa penuntut umum bapak M.Mansyur berpendapat bahwa ketuntutan-ketentuan yang telah tertanam didalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ini dianggap telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada sehingga undang-undang tersebut dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam hakim maupun jaksa penuntut umum menjatuhkan atau memberi dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

Kemudian salah satu praktisi hukum sekaligus dosen fakultas hukum universitas bandarlampung bapak Ansori berpendapat bahwa sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 pasal 27 ayat 3 sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan tersebut namun menurut bapak Ansori dengan adanya pengurangan sanksi yang terjadi dalam perubahan UUIE 2016 ini sangat disayangkan karena setiap tahun tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi semakin banyak dengan adanya pengurangan tersebut maka para pelaku tindak pidana dapat menganggap bahwa perbuatan tersebut dapat ditoleran sehingga akan membuat mereka tidak merasa takut bahkan jera dalam melakukan tindakan tersebut, sehingga bapak Ansori berpendapat bahwa dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik ini diharapkan lebih dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan harus memberikan ganti rugi yang pantas serta sesuai dengan undang-undang tersebut.

Menurut penulis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam penerapan pasal 45 ayat 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dipengadilan negeri gunung sugih sudah tepat. Namun penulis beranggapan bahwa sanksi yang dijatuhkan masih sangat ringan. Dalam hal ini Iwan Sutrisno selaku terdakwa dijatuhkan sanksi pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000 dinaikan sebagai tersangka sesuai dengan peraturan kapolri nomor 6 tahun 2019 pasal 1 butir 9 mengenai alat bukti yang sah.

Hal demikian pun sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Josep goldstein bahwa penegakan hukum pidana yang bersifat total dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal. Sesuai dengan teori ini bahwa didalam kasus dengan putusan nomor 27/Pid.Sus/2019/Pn.Gns belum sesuai dengan teori yang saya gunakan jadi diharapkan agar ada upaya dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di pengadilan negeri gunung sugih disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik agar para pelaku tindak pidana pencemaran nama baik mendapatkan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pada pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Negeri Gunung Sugih**

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pidanaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dalam hal ini hukum pidana. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana

pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, maka terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap putusan majelis hakim berdasarkan putusan Nomor:27/Pid.Sus/2019/Pn Gns, sebagai berikut

**a. Kasus Posisi**

Bahwa Terdakwa IWAN SUTRISNO Bin SUROTO, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di area kerja Terdakwa IWAN SUTRISNO Bin SUROTO yang beralamat di Bandar Agung Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari perkenalan antara Terdakwa IWAN SUTRISNO Bin SUROTO dengan Saksi ADE LARASATI Binti SAMIN di rumah makan LUMAYAN yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Trans Bandar Agung, Kab. Lampung Tengah pada tahun 2017, Terdakwa dan Saksi ADE LARASATI Binti SAMIN saling menjalin hubungan asmara diantaranya, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi ADE LARASATI Binti SAMIN melakukan lebih dari (3) tiga kali hubungan badan, diantaranya dilakukan di Hotel Indah Permai Lampung Tengah dan disebuah kamar rumah makan tempat Saksi ADE LARASATI Binti SAMIN bekerja yaitu di rumah makan LUMAYAN yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Trans Bandar Agung, Kab. Lampung Tengah, namun karena Saksi ADE LARASATI Binti SAMIN menghentikan hubungan asmaranya tersebut dan Terdakwa merasa Saksi ADE LARASATI Binti SAMIN telah memiliki kekasih lain.

Sehingga membuat Terdakwa sakit hati dan atas dasar sakit hati tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 WIB, bertempat di area kerja Terdakwa yang beralamat di Bandar Agung Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah, Terdakwa dengan menggunakan handphone samsung J3 Pro warna putih miliknya yang sedang terkoneksi dengan internet tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi ADE LARASATI Binti SAMIN, Terdakwa mengakses akun facebook milik Saksi ADE LARASATI Binti SAMIN dengan password yang telah diketahuinya, lalu mengunggah atau mengupload photo Saksi ADE LARASATI Binti SAMIN dalam keadaan (bugil) tidak mengenakan pakaian dan video Terdakwa bersama saksi ADE LARASATI Binti SAMIN yang tengah berhubungan intim, kedalam dinding akun facebook ADE LARASATI, sehingga photo dan video tersebut dapat dilihat oleh semua orang yang berteman dengan akun facebook atas nama ADE LARASATI tersebut, yang mana foto dan video tersebut sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dalam galeri Handphone milik terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali mengirimkan photo dan video Saksi ADE LARASATI Binti SAMIN tersebut, keinbox facebook serta WhatsApp milik Saksi SUSI DAMAYANTI Binti KEMAT dan inbox facebook

milik Saksi KONDORI Bin JURIANTO melalui akun facebook atas nama ADE LARASATI yang akhirnya Saksi ADE LARASATI Binti SAMIN mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari Saksi SUSI DAMAYANTI Binti KEMAT.

-Bahwa menurut pendapat Ahli RIONALDI ALI, S.Kom., M.T.I selaku Ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ahli menyatakan berdasarkan hasil *screenshot* yang diperlihatkan kepada Ahli, Ahli mendapati gambaran sebuah kiriman (*posting*) dari salah satu akun pengguna facebook dengan nama akun "Ade LarasAti". Perbuatan oleh pengguna dan/atau pemilik akun facebook "Ade LarasAti" yang diduga dimiliki dan/atau digunakan oleh Sdr. SUTRIS IRAWAN dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yaitu dengan menggunakan media sosial facebook dengan nama akun "Ade LarasAti". Kemudian membuat unggahan video yang dapat diakses oleh orang banyak.

Kiriman pada akun facebook "Ade LarasAti" tersebut berisi video yang mengandung muatan asusila. Sumber kiriman pada akun facebook "Ade LarasAti" adalah dokumen elektronik yang memiliki arti dan makna yang dapat dipahami oleh orang lain. File/berkas video pada unggahan akun facebook "Ade LarasAti" juga termasuk pada dokumen elektronik, yaitu video dalam bentuk digital yang didalamnya mengandung informasi elektronik yang dapat dipahami oleh orang lain. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi ADE LARASATI Binti SAMIN merasa dirugikan dan malu atas photo serta video yang telah disebarakan oleh Terdakwa tersebut diatas.;Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap kasus menyebabkan tercemarnya nama baik yang dilakukan oleh terdakwa IWAN SUTRISNO Bin SUROTO, yang dibacakan dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung sugih yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 27 Ayat (1)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

### c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SUTRISNO Bin SUROTO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Penyebaran Photo dan Vidio” sebagaimana dalam dakwaan Jakwa Penuntut Umum, diatur dalam dakwaan Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SUTRISNO Bin SUROTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit Hp Samsung type J3 PRO warna *white* milik Iwan Sutrisno BinSuroto;
- b. 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman vidio bugil milik korban; Dirampas untuk dimusnahkan
- c. Akun Facebook korban Ade Larasati (Paspord Lupa) yang digunakan untuk posting foto dan vidio bugil milik korban oleh tersangka Iwan Sutrisno BinSuroso;
- d. 6 (enam) lembar foto hasil screenshot milik korban Ade Larasati Binti Samin; Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

### d. Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SUTRISNO Bin SUROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Menetapkan barang bukti berupa:
- a. 1 (satu) unit handphone Samsung type J3 PRO warna *white* milik Iwan Sutrisno BinSuroto; Dirampas untuk Negara;



b. Akun Facebook korban Ade Larasati (Paspord Lupa) yang digunakan untuk posting foto dan vidio bugil milik korban oleh tersangka Iwan Sutrisno Bin Suroso;

Dikembalikan kepada saksi Ade Larasati Binti Samin;

1. 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman vidio bugil milik korban;
2. 6 (enam) lembar foto hasil screenshot milik korban Ade Larasati Binti Samin; Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dalam mengatasi kejahatan informasi dan transaksi elektronik atau pencemaran nama baik yang dewasa ini banyak melandagenerasibangsa, diperlukan kerja keras dari semua pihak, baik secara preventif maupun secara kuratif melalui lembaga-lembaga terkait. Menurut Bonger bahwa “mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali”.Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkanefektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik atau pencemaran nama baik, antara lain:

1. Pertama,upaya *preventif*, usaha preventif ini menitikberatkan pada unsur pencegahan, artinya usaha penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di wilayah Lampung Tengah. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki tugas pelayanan publik yaitu dengan menjaga, melindungi dan mengayomi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan upaya preventif. Bentuk dari upaya ini, kepolisian Resor Lampung Tengah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam melakukan upaya ini kepolisian resor Lampung Tengah mensosialisasikan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 melalui sarana media sosial yang terintegrasi oleh media sosial elektronik yaitu melalui akun Facebook Kepolisian Resor Lampung Tengah. Tujuan dari sosialisasi ini agar supaya masyarakat mengetahui dan/atau meningkatkan kesadaran hukum.
2. Kedua,upaya *represif*. Upaya penegakan hukum setelah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terjadi. Bentuk dari upaya ini aparat kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.

Dengan demikian pihak pemerintah serta pihak terkait lainnya harus lebih mewaspadaai peningkatan tersebut. Putusan pengadilan dapat berupa pembebasan terdakwa atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Putusan pengadilan tersebut harus dibacakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dilakukan setelah proses pemeriksaan di persidangan dianggap sudah selesai dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan

tuntutannya (*requisition*) yang diikuti dengan pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya. Pengadilan akan memutuskan terdakwa dibebaskan dari tuntutan, apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan dan kesalahan terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya itu ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bapak Galang mengemukakan bahwa: “Apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat terbukti akan tetapi merupakan perbuatan pidana, maka terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Dan apabila pengadilan berpendapat, bahwa terdakwa terbukti telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan kesalahan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa”. Dalam hal pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkannya kepada terdakwa (Pasal 197 huruf f KUHP).

Setelah diuraikan pandangan tentang ppidanaan secara normatif, maka selanjutnya dibahas mengenai realitas putusan ppidanaan yang dilakukan oleh hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Gunung sugih. Berikut ini adalah faktor-faktor yang ada pada terdakwa IWAN SUTRISNO Bin SUROTO yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat- ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Beberapa pertimbangan yang memberatkan terdakwa, antara lain:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Ade Larasati Binti Samin

Pertimbangan tersebut di atas yang terdapat pada putusan pengadilan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan beratnya sanksi pidana terdapat 2 (dua) poin. Masing-masing faktor tersebut disebutkan di dalam putusan pengadilan sebagai berikut: perbuatan terdakwa dianggap sudah meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa bertolak belakang dengan norma agama serata telah merugikan Ade Larasati. Selain pertimbangan yang memberatkan terdakwa tersebut di atas, juga terdapat factor yang dinilai oleh majelis hakim dapat meringankan vonis terhadap terdakwa, antara lain:

1. Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah menjalani hukuman

Menurut Galang Syafta Arsyitama bahwa faktor-faktor yang lebih banyak dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana adalah

factorusia, pengalaman dipidana terdakwa, pengakuan terdakwa, dan penyesalan terdakwa. Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pemidanaan, maka hakim memiliki keleluasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Namun demikian, dengan kebebasan tersebut bukan berarti hakim dapat berbuat semena-mena menuruti perasaan subjektifnya. Hakim tetap dituntut untuk selalu bersikap objektif dalam memeriksa setiap kasus yang ditanganinya. Termasuk dalam hal mempertimbangkan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, karena dari tangan hakimlah diharapkan akan lahir rasa keadilan yang didambakan oleh segenap masyarakat.

Menurut penulis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap putusan nomor 27/Pid.Sus/2019/Pn.Gns masih sangat ringan yaitu pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp.50.000.000 penulis menganggap aturan dalam penetapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik menurut undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sesuai dengan pasal 45 ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimum Rp.1.000.000.000.000 ini mengalami penurunan sanksi yang diberikannya yaitu sanksi pidana penjara 4 tahun dan denda 750.000.000.

Sehingga penulis berpendapat bahwa dengan hukuman yang sangat ringan tersebut membuat para pelaku tindak pidana pencemaran nama baik tidak merasa jera dan akan mengulangi pelanggaran serupa, sehingga kasus serupa relatif semakin meningkat setiap tahunnya hal ini disebabkan salah satunya adalah karena hukum yang sangat ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Sesuai dengan teori yang dikemukakan Joseph Goldstein yang salah satunya yaitu full enforcement menyatakan bahwa penegakan hukum pidana yang bersifat total dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal, sehingga sesuai dengan teori yang saya gunakan ini hakim belum memberikan penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik ini secara maksimal.

### **3. Pelaksanaan Terhadap Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns**

Menurut bapak M. Mansyur dalam mengajukan tuntutan jaksa penuntut umum harus mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan. Pasca adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan putusan oleh Jaksa. Terkait dengan eksekusi pidana penjara, acuan yang digunakan oleh Jaksa untuk melaksanakan eksekusi adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Sejalan dengan ketentuan KUHAP tersebut dijelaskan pula bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa

pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Jaksa dapat melakukan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 270 jo Pasal 273 KUHAP. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, secara khusus dalam Pasal 48 menentukan tentang pelaksanaan putusan pidana pengadilan/eksekusi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani perkaranya;
- b. Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut;
- c. Dalam hal putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang terdakwa ditahan, jaksa pada hari yang sama meminta Salinan atau petikan putusan pengadilan dan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
- d. Dalam hal terpidana mengajukan grasi maupun Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali, maka pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan pada ketentuan yang lebih spesifik tentang grasi maupun Peninjauan Kembali;
- e. Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan oleh seorang jaksa maupun dalam bentuk tim yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dengan mengikut sertakan staf Administrasi/Tata Usaha;
- f. Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh suatu tim, satu orang anggota tim ditunjuk sebagai ketua tim dengan memperhatikan kompetensi yang bersangkutan;
- g. Penunjukan jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan memprioritaskan Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Tim Penuntutan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan Pimpinan Satuan Kerja;
- h. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara;
- i. Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggung jawab secara administratif atas pelaksanaan putusan pengadilan;

Pelaksanaan putusan terhadap terpidana Iwan Sutrisno ditetapkan oleh hakim pengadilan negeri gunung sugih pada tanggal 25 febuari 2019. Dalam hal ini Iwan Sutrisno dijatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000 dan pidana penjara 2 tahun 6 bulan, kemudian, Iwan sutrisno diberikan waktu 1 bulan untuk membayar denda tersebut namun Iwan Sutrisno tidak membayarnya. Untuk Tempat lembaga pemasyarakatan dimana Iwan Sutrisno ditahan adalah lapas kelas II B Gunung sugih.

Berdasarkan penjabaran diatas, pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa Terhadap terpidana Iwan Sutrisno telah sesuai dengan ketentuan Pasal 270 jo Pasal

## 273 KUHAP.

Hal tersebut didukung dengan tidak dilakukannya permohonan Grasi oleh Terpidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang secara otomatis juga telah menetapkan bahwa putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini juga telah memberikan legitimasi bagi Jaksa untuk melaksanakan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 270. Terhadap pelaksanaan pidana penjara telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 273 KUHAP yang menyebutkan bahwa terpidana diberikan waktu 1 bulan untuk membayar denda yang ditetapkan, hal itu sejalan dengan proses penyelesaian perkara pidana dalam kasus ini dimana terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara 2 tahun 6 bulan dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Gunung Sugih pada tanggal 26 Maret 2019 sesuai dengan pasal 2 undang-undang pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 dimana sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut penulis pelaksanaan terhadap putusan nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns ini sudah memenuhi standar operasional kehakiman dan kejaksaan. Namun, sesuai dengan penjabaran di atas dijelaskan bahwa terpidana tidak membayar denda yang ditetapkan, hal ini dapat juga dijadikan pemberat bagi terpidana untuk ditambahkan pidana kurungannya sebagai pengganti dalam hal ini dapat ditentukan oleh hakim dan jaksa dalam amar putusannya, sesuai dengan teori Joseph Goldstein bahwa penegak hukum diharapkan mampu menegakkan hukum secara maksimal dengan tidak adanya penambahan hukuman terhadap terpidana oleh karena itu penulis menanggapi bahwa pelaksanaan terhadap putusan nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns ini belum dilakukan secara maksimal.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

2. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
3. 1. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. 2. Pasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencemaran nama baik adalah hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa yaitu:
  - a. Hal yang meringankan
    1. Terdakwa bersikap sopan
    2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
    3. Terdakwa belum pernah menjalani hukuman
  - b. Hal yang memberatkan
    1. perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
    2. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama Ade Larasati
    3. Pelaksanaan terhadap putusan nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns dilakukan oleh jaksa secara administratif dan diatur dalam pasal 207 KUHP serta pasal 36 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

## 5. Saran

Untuk menghindari adanya korban tindak pidana pencemaran nama baik dalam kehidupan masyarakat sebaiknya:

1. Bahwa dalam penerapan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 masih perlu adanya revisi untuk memberikan hukuman yang berat melebihi 4 tahun guna memberikan efek jera terhadap pelaku dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman diharapkan dapat lebih maksimal dan hakim tidak boleh terpengaruh oleh bisikan-bisikan yang mengakibatkan hakim sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman.
3. Dalam pelaksanaan terhadap putusan nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns diupayakan agar lebih mengoptimalkan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Ilmar, Aminuddin. (2014). *"Hukum Tata Pemerintahan"*. Prenada media Group, Jakarta.
- Kadafi, Muhammad, dkk. (2016). *"Metodelogi Penelitian Hukum Medan"*: perdana publishing.
- Kadafi, muhammad. (2016). *"Ilmu Sosiologi Hukum"*. Medan: perdana publishing.
- Lamintang, (2014). *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Diindonesia"*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodiko, Wirjono (1989) *"Teori Dan Tujuan Pemidanaan"*
- Muladi, Sahrul (2018). *"Awat Hoax"*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sadi, Muhammad. (2015). *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Samosir, C. Djisman (2012). *"Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan"*. Nuansa aulia, Bandung. Soekanto, Soerjono, dkk. (1942). *"Penelitian Normatif"*. Rajawali pers, Depok.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. Rajawali Pers, Depok.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dkk. (2014). *"Penelitian Hukum"*. Sinar Grafika, Jakarta .
- Syamsuddin, Aziz (2011). *"Tindak pidana khusus"*. Sinar Grafika, Jakarta

### B. Sumber Jurnal

- Muhammad Junaidi, 2016). *"Semangat Pembaharuan Dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sociological Jurisprudence"*.  
Jurnal pembaharuan hukum vol.3, No.1.

### C. Sumber Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 207 KUHP serta pasal 36 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

### D. Sumber Internet

- <http://jurnal.unnisula.ac.id/index.php/PH/article/view/1346/1037>  
<http://ghanchou.blogspot.com/2010/07/sejarah-undang-undang-ite.html>  
<https://tirto.id/banjir-kasus-pasal-karet-uu-ite-sepanjang-2019-eo4V>  
<http://repository.unpas.ac.id/12495/3/BAB%20I.pdf>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

### **E. Sumber Skripsi**

Aditya Arief Firmanto, 2010 “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2007 Dipengadilan Negeri Indramayu”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta,hal:59.

A. Pebriyanti Arasyid, 2014 “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks.)